

---

## Analisis Normatif Antara Minimum Khusus Dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penuntutan Oleh Jaksa

Jenni Agustin<sup>1</sup>, Heni Siswanto<sup>2</sup>, Dona Raisa Monica<sup>3</sup>, Eko Raharjo<sup>4</sup>, Aisyah Muda Cemerlang<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [jennyagustin1213@gmail.com](mailto:jennyagustin1213@gmail.com)<sup>1</sup>, [heni.siswanto@fh.unila.ac.id](mailto:heni.siswanto@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dona.raisa@fh.unila.ac.id](mailto:dona.raisa@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>, [eko.raharjo@fh.unila.ac.id](mailto:eko.raharjo@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>, [aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id](mailto:aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 Desember 2025

---

### ABSTRACT

The application of mandatory minimum sentences in cases of sexual violence or abuse often creates a normative conflict when the perpetrator is a child in conflict with the law. On one hand, mandatory minimums demand legal certainty through strict sentencing thresholds. On the other hand, the juvenile justice system obliges prosecutors to uphold the best interests of the child principle, which emphasizes rehabilitation, development, and recovery rather than retribution. This study aims to analyze the normative tensions that arise between the obligation to apply mandatory minimums and the prosecutor's authority to employ a more humanistic approach toward child offenders in sexual crime cases. Using a normative juridical method, the research examines relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings show that mandatory minimum provisions are often incompatible with juvenile justice principles because they may result in disproportionate sentencing that does not align with a child's psychological condition and developmental needs. In practice, prosecutors face a dilemma between maintaining legal consistency and ensuring opportunities for child rehabilitation, making penal discretion an essential tool for reconciling these competing interests. The study concludes that regulatory harmonization and the development of technical prosecutorial guidelines are necessary to enable prosecutors to fulfill their duties consistently without disregarding child protection principles.

**Keywords:** Mandatory Minimum Sentences, Best Interest of The Child, Prosecutorial Discretion.

### ABSTRAK

Penerapan pidana minimum khusus dalam perkara kekerasan atau pelecehan seksual sering menimbulkan konflik normatif ketika pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Di satu sisi, ketentuan minimum khusus menuntut adanya kepastian hukum melalui batasan pidana yang tegas. Di sisi lain, sistem peradilan pidana anak mewajibkan jaksa untuk mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, serta upaya pemulihan dibanding pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik normatif yang muncul antara kewajiban menerapkan minimum khusus dan kewenangan jaksa menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap anak pelaku tindak pidana seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan minimum khusus sering kali tidak selaras dengan prinsip peradilan anak karena berpotensi menghasilkan tuntutan yang tidak proporsional terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak. Dalam praktiknya, jaksa menghadapi dilema antara konsistensi penegakan hukum dan kebutuhan untuk memberi ruang pembinaan, sehingga diskresi penal menjadi instrumen penting untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis penuntutan anak diperlukan agar jaksa dapat menjalankan tugas secara konsisten tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Pidana Minimum Khusus, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Diskresi Jaksa.

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan kriminal di Indonesia. Ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang menetapkan batas minimum khusus sebagai bentuk penegasan atas beratnya tindak pidana seksual dan sebagai upaya memberikan efek jera serta kepastian hukum (Muladi, 1995). Namun, penerapan minimum khusus menimbulkan permasalahan ketika pelaku tindak pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum, karena mekanisme pemidanaan tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan filosofi peradilan pidana anak yang lebih menekankan aspek pembinaan dibanding pembalasan.

Dalam sistem peradilan anak, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental yang mengarahkan seluruh proses hukum agar mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak, perlindungan psikologis, serta peluang rehabilitasi. Prinsip ini menegaskan bahwa anak bukan hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga individu dalam masa perkembangan yang masih memiliki potensi besar untuk berubah melalui pendekatan korektif dan rehabilitatif.

Konflik normatif muncul ketika aturan minimum khusus menuntut jaksa untuk mengajukan tuntutan yang ketat dan berpola standar, sementara sistem peradilan anak justru mengharuskan fleksibilitas untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi individual anak. Ketegangan antara "kepastian hukum" dan "perlindungan anak" ini sering kali menempatkan jaksa penuntut umum pada dilema dalam menentukan arah penuntutan. Penggunaan diskresi penal menjadi instrumen penting untuk menjembatani konflik tersebut, namun praktiknya tetap diperdebatkan karena menyentuh isu kepastian hukum, kewenangan, dan akuntabilitas (Marlina, 2009).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana konflik normatif antara ketentuan minimum khusus dan asas kepentingan terbaik bagi anak muncul dalam praktik penuntutan oleh jaksa, serta bagaimana diskresi dapat

menjadi solusi yang proporsional. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi bagi harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman penuntutan yang lebih responsif terhadap kepentingan anak, tanpa mengurangi tujuan utama penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual.

## METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur hukum yang mendasarinya dengan menkaji teori, konsep, asas hukum, dan Undang-Undang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari penelitian melalui observasi untuk menentukan hukum dan akibat hukum.

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Adalah melalui studi Pustaka (*library research*) dan Studi Dokumen. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan para ahli hukum, dan keputusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Penegakan Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Seksual Oleh Anak*

Pidana minimum khusus merupakan ketentuan yang menentukan batas terendah hukuman yang wajib dijatuhan oleh hakim, terutama pada tindak pidana tertentu seperti kekerasan seksual. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan efek jera serta memastikan adanya standar minimal perlindungan terhadap korban. Namun, penerapannya pada perkara anak menimbulkan diskusi akademik karena sifatnya yang kaku dan tidak mempertimbangkan karakteristik pemidanaan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang sektoral seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS sering berbenturan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip pembinaan dan rehabilitasi. Konflik normatif ini terjadi karena UU SPPA pada kenyataannya memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lebih ringan, sedangkan ketentuan minimum khusus justru mendorong penerapan hukuman wajib.

Anak sebagai pelaku kekerasan seksual berada pada fase perkembangan psikologis yang belum stabil dan masih dapat diarahkan menuju perilaku yang lebih positif. Oleh karena itu, penerapan pidana minimum khusus secara kaku berpotensi menghambat tujuan pemidanaan anak yang bersifat korektif dan rehabilitatif, serta dapat menimbulkan dampak sosial negatif seperti stigmatisasi

dan gangguan integrasi sosial di masa depan. Selain itu, pidana minimum khusus membatasi kewenangan hakim dalam menggali nilai keadilan substantif yang seharusnya dipertimbangkan secara individual terhadap setiap anak.

Ketika ruang diskresi dipersempit, hakim tidak dapat secara optimal mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi keluarga, tingkat kesalahan anak, relasi antara pelaku dan korban, serta kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restoratif. Dari perspektif internasional, ketentuan pidana minimum khusus kurang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang menekankan bahwa penahanan dan pemidanaan terhadap anak harus dilakukan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin.

Standar internasional lebih mendorong penggunaan tindakan alternatif ketimbang hukuman penjara. Oleh karena itu, penerapan pidana minimum khusus terhadap anak pelaku kekerasan seksual memerlukan peninjauan kembali agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Diperlukan interpretasi yang harmonis antara ketentuan minimum khusus dan UU SPPA agar penjatuhan pidana tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan masa depan anak pelaku. Diskresi jaksa dan hakim menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan tersebut tanpa mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk memastikan bahwa ketentuan minimum khusus tidak mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Harmonisasi ini mencakup penafsiran yang lebih fleksibel oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, agar pemidanaan tetap memperhatikan perlindungan korban tanpa mengorbankan masa depan anak pelaku.

### ***Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Tahap Penuntutan***

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak, termasuk pada tahap penuntutan. Prinsip ini mengharuskan jaksa untuk mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, serta masa depan anak sebelum memutuskan langkah penuntutan yang akan diambil. Dalam konteks perkara kekerasan seksual, penerapan asas ini memerlukan keseimbangan antara perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku yang juga masih anak.

Pada tahap penuntutan, jaksa memiliki kewenangan untuk menilai apakah perkara memenuhi syarat diversi atau penyelesaian di luar peradilan. Meski demikian, perkara kekerasan seksual sering dikecualikan dari mekanisme diversi sehingga mempersempit ruang penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini membuat jaksa harus mencari cara lain untuk memastikan pendekatan

---

yang lebih manusiawi, misalnya dengan menuntut pidana yang lebih edukatif dan tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan.

Tantangan lain dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah adanya tekanan sosial dan tuntutan publik untuk menjatuhkan hukuman berat dalam kasus kekerasan seksual. Tekanan tersebut kerap memengaruhi ruang diskresi jaksa dalam merumuskan tuntutan, sehingga keputusan penuntutan lebih berorientasi pada respons publik ketimbang kebutuhan rehabilitatif pelaku anak.

Selain tekanan sosial, kendala internal seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai psikologi perkembangan anak turut memperumit penerapan prinsip kepentingan terbaik. Jaksa sering kali berfokus pada pembuktian dan penghukuman tanpa mempertimbangkan pendekatan perlindungan khusus yang seharusnya melekat pada penanganan perkara anak. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi jaksa dalam hukum anak dan pendekatan restoratif.

Secara normatif, asas kepentingan terbaik bagi anak didukung oleh standar internasional seperti Beijing Rules dan CRC, yang menegaskan bahwa tindakan terhadap anak harus mempertimbangkan kesejahteraan serta peluang masa depannya. Namun dalam praktik, standar ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam pedoman penuntutan nasional, sehingga penerapannya masih sangat bergantung pada sensitivitas dan pemahaman individu jaksa.

Oleh karena itu, penguatan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak pada tahap penuntutan memerlukan peraturan internal kejaksaan yang lebih eksplisit. Penguatan ini dapat berupa pedoman penuntutan khusus bagi anak, standar asesmen sosial yang wajib digunakan sebelum penuntutan, dan penguatan pemahaman jaksa terhadap prinsip rehabilitatif. Dengan demikian, penuntutan dapat selaras dengan tujuan utama peradilan anak, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial.

### ***Diskresi Jaksa sebagai Solusi atas Konflik Normatif: Batasan, Justifikasi, dan Implikasi Yuridis***

Diskresi jaksa merupakan kewenangan penting dalam sistem peradilan pidana anak untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku anak, diskresi menjadi instrumen untuk merespons konflik normatif antara aturan pidana minimum khusus dengan prinsip rehabilitatif yang dianut UU SPPA. Pemanfaatan diskresi ini memungkinkan jaksa untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan masa depan anak sebelum merumuskan tuntutan.

Secara normatif, kewenangan diskresi jaksa diakui melalui UU Kejaksaan maupun UU SPPA, yang memberikan ruang bagi jaksa untuk memilih langkah penanganan perkara yang paling proporsional bagi anak. Diskresi ini mencakup keputusan untuk melanjutkan penuntutan, menghentikan perkara, atau menuntut dengan pidana yang lebih ringan selama tetap berada dalam koridor hukum. Kewenangan tersebut diperlukan karena sifat unik perkara anak yang tidak selalu cocok diselesaikan dengan pendekatan penghukuman kaku.

Namun, penggunaan diskresi menghadapi batasan ketika berhadapan dengan ketentuan minimum khusus dalam undang-undang tertentu seperti UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Ketentuan minimum khusus bersifat mengikat, sehingga secara tekstual tidak memberi ruang bagi jaksa untuk merumuskan tuntutan di bawah batas minimal. Kondisi ini melahirkan dilema antara tunduk pada ketentuan minimum khusus atau mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui interpretasi yang lebih progresif.

Untuk mengatasi dilema tersebut, jaksa dapat menggunakan pendekatan interpretatif dan penalaran hukum yang menempatkan UU SPPA sebagai lex specialis dalam perkara anak. Pendekatan ini didukung oleh gagasan bahwa hukum pidana anak memiliki karakter yang berbeda dari hukum pidana umum, sehingga aturan yang lebih melindungi anak seharusnya diutamakan. Dengan demikian, diskresi jaksa memiliki dasar kuat untuk menuntut secara lebih proporsional tanpa harus terikat secara absolut pada minimum khusus.

Dari perspektif keadilan restoratif, diskresi menjadi alat untuk membuka ruang penyelesaian yang lebih berorientasi pemulihan ketimbang penghukuman. Meski diversi pada kasus kekerasan seksual seringkali tidak diperbolehkan, jaksa tetap dapat mengupayakan bentuk-bentuk penyelesaian restoratif lain, seperti asesmen sosial, program rehabilitasi, atau tuntutan pidana ringan yang mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma global mengenai perlunya penanganan khusus terhadap anak pelaku kejahatan.

Implikasi yuridis dari penggunaan diskresi jaksa mencakup perlunya pertanggungjawaban profesional yang ketat agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara etik, administratif, dan hukum. Untuk itu, diperlukan pedoman internal kejaksaan yang lebih rinci mengenai penggunaan diskresi dalam perkara anak, terutama ketika berhadapan dengan ketentuan minimum khusus. Dengan adanya pedoman tersebut, diskresi jaksa dapat berfungsi maksimal sebagai solusi terhadap konflik normatif dan sebagai sarana mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi bagi anak.

## SIMPULAN

Penegakan pidana minimum khusus dalam tindak pidana seksual yang melibatkan pelaku anak menunjukkan bahwa terdapat ketegangan normatif antara karakter penghukuman yang bersifat wajib dan tujuan pemidanaan anak yang mengedepankan rehabilitasi. Ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam undang-undang sektoral seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS sering kali tidak selaras dengan prinsip dasar peradilan anak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya reinterpretasi serta harmonisasi peraturan agar tidak terjadi pengabaian terhadap karakteristik perkembangan dan kebutuhan khusus anak pelaku.

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip yang seharusnya memandu seluruh tahapan proses peradilan, termasuk penuntutan. Namun, penerapan asas ini dalam kasus kekerasan seksual dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan mekanisme diversi, tekanan publik untuk menjatuhkan hukuman berat, serta belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan rehabilitatif. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa perlindungan anak pelaku belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam praktik penuntutan, sehingga diperlukan penguatan pemahaman dan pedoman internal agar asas tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Diskresi jaksa menjadi instrumen penting dalam mengatasi konflik normatif antara ketentuan minimum khusus dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meski menghadapi batasan tekstual dari ketentuan pidana minimum khusus, jaksa tetap memiliki ruang untuk melakukan interpretasi progresif dengan menempatkan UU SPPA sebagai lex specialis. Penguatan penggunaan diskresi, didukung pedoman internal yang lebih komprehensif, menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan anak dapat tercapai tanpa mengesampingkan perlindungan korban. Dengan demikian, ketiga pembahasan tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara penghukuman, perlindungan anak, dan fleksibilitas hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh anak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran senantiasa memberikan arahan serta masukan yang berarti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tak kalah tulus juga penulis sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan sudut pandang yang begitu luas dan

sangat membantu penulis dalam memperkaya analisis tulisan ini. Semoga setiap bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan dibalas dengan keberkahan yang melimpah.

## DAFTAR RUJUKAN

- David A. Green, "The Public Voice in Criminal Justice: Victim Advocates, Victims, and the Prosecutorial Agenda," *British Journal of Criminology*, Vol. 46, No. 1, 2006, Hlm. 131–154.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1995), Hlm. 72.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hlm. 113.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 93.
- Nugroho, S.S.& Haryani, A.T., *Metologi Riset Hukum* (Lakeisha: Klaten, 2020), Hlm.70.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, Hlm. 87.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), Hlm. 142–143.
- Paulus Hadisuprapto, *Hukum Pidana Anak: Perlindungan Anak melalui Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), Hlm. 101–103.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *Convention on the Rights of the Child* (CRC), 1989.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.